PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MT. Haryono No. 7 Selong 83612

e-mail : pmptsplotim@gmail.com *Website : http://perizinan.lomboktimurkab.go.id*

IZIN PENDIRIAN

Nomor :3934 /503/PM/10/2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/1335/DIKBUD IV/2020 Tanggal 20 Oktober 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM GEMURUH
Alamat Lembaga	:	Dasan Baru Desa Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan Pendidikan	:	PKBM GEMURUH
Penanggung Jawab	:	SAPRUDIN
Didirikan pada tahun	:	2007
Akta Notaris	:	Syekh Alkaff, SH. Nomor 06 Tanggal 33 November 2016

Lembaga Pendidikan PKBM tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUKSIN, SKM, MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681231 198803 1 17

Tembusan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Arsip.